

**ANALISIS KONSEP *BAI' AL MUZAYADAH* TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI IKAN DALAM *BASKET*
DI TPI KLIDANG LOR BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :


MUHAMMAD ROFI'U ARZAQ
NIM. 2014116016

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**ANALISIS KONSEP *BAI' AL MUZAYADAH* TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI IKAN DALAM *BASKET*
DI TPI KLIDANG LOR BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD ROFI'U ARZAQ
NIM. 2014116016

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rofiu Arzaq
NIM : 2014116016
Judul Skripsi : ANALISIS KONSEP *BAI' AL MUZAYADAH* TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI IKAN DALAM *BASKET* DI TPI
KLIDANG LOR BATANG

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 02 Februari 2022

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD ROFIU ARZAQ

NIM. 2014116016

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A

Jl. Puri Sejahtera 3, Blok c 10 Gejlik Kajen

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Muhammad Rofiu Arzaq

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Muhammad Rofiu Arzaq

Nim : 2014116016

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : ANALISIS KONSEP AKAD *BAI' AL MUZAYADAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN DALAM *BASKET* DI TPI KLIDANG LOR BATANG

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 20 Mei 2022

Pembimbing s.o



Abdul Hamid, M.A.

NIP. 19780629 201101 1 003



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : MUHAMMAD ROFIU ARZAQ
NIM : 2014116016
Judul : ANALISIS KONSEP *BAY' AL MUZAYADAH*
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN
DALAM *BASKET* DI TPI KLIDANG LOR
BATANG

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing,

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 19780629 201101 1 003

Dewan Penguji

Penguji I

Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 19830613 201503 2 004

Penguji II

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.
NIP. 19871224 201801 2 002

Pekalongan, 20 Mei 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِرر ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan penuh kesenangan dan kegembiraan.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis persembahkan Tugas Akhir ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sutari dan Ibu Nasiroh yang selalu memberikan semangat baik moril maupun materil dan dorongan serta doa.
2. Keluarga penulis terutama adek, Urwina Resti Ghifari yang telah mendukung dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Terimakasih kepada sahabat-sahabat terbaikku (Fadzil, Alif, Emir, Khotibah, Laila, Dian, Nila terutama Assilmi Kaffatan at Tsaury yang sudah memberi semangat dan dukungan serta doanya.
4. Terimakasih kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2016 senasib, seperjuangan dan sepenanggungan, terimakasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti.
5. Terimakasih kepada teman-teman GenBI 2018-2020 yang telah menemani dalam segala bentuk kegiatan didalam atau di luar kampus sehingga perjalanan kuliah menjadi hal yang sangat berharga.

MOTTO

“Orang sukses adalah mereka yang sudah merasakan lelah jadi jika kamu belum lelah maka kamu belum merasakan sukses”

ABSTRAK

Arzaq, Muhammad Rofiu. (2014116016). 2022. “Analisis Konsep *Bai’ Al Muzayadah* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dalam *Basket* Di TPI Klidang Lor Batang”. Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Bapak Abdul Hamid, M.A.

Praktik jual beli ikan menggunakan *Basket* sudah menjadi tradisi masyarakat di Tempat Pelelangan Ikan Klidang Lor Batang dalam hal jual beli ikan secara lelang menggunakan *Basket* yang pada praktiknya menimbulkan permasalahan yang tidak sedikit antara lain yaitu perbedaan kualitas ikan atau tercampur berbagai jenis ikan dalam satu *Basket*. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan mengapa jual beli ikan di TPI Klidang Lor Batang menggunakan *Basket* dan sistem lelang serta menganalisis konsep *Bai’ Al Muzayadah* terhadap praktik jual beli ikan di TPI Klidang Lor Batang.

Jenis penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari lokasi langsung baik penjual ikan (bakul), Nelayan, TPI Ikan Klidang Lor Batang dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan data sekunder di dapatkan dari kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa transaksi jual beli ikan dalam *Basket* di TPI Klidang Lor Batang termasuk dalam sistem jual beli *Bai’ Al Muzayadah* dan penggunaan *Basket* ikan sudah menjadi tradisi adat istiadat masyarakat setempat (*Urf*). Tujuan dari transaksi lelang tersebut adalah membantu nelayan dalam menjual ikan dalam *Basket* kepada pembeli ikan (bakul), sehingga cara tersebut dikategorikan mubah atau boleh karena belum terdapat dalil yang mengharamkannya. Adanya hak *khiyar* diterapkan sebagai bentuk meminimalisir konflik jika mendapatkan kualitas ikan yang tidak sesuai dengan harapan, dan hal tersebut mencerminkan asas keadilan.

Kata Kunci : Jual Beli, Lelang, Hukum Islam, Tempat Pelelangan Ikan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “**Analisis Konsep *Bai’ Al Muzayadah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dalam *Basket* di TPI Klidang Lor Batang***” telah terselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan
4. Abdul Hamid, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
6. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala upaya telah dikerahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat menambah wawasan dunia pendidikan.

Pekalongan, 02 Februari 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG <i>BAI' AL MUZAYADAH</i>	23
A. Pengertian Jual Beli Dalam Islam.....	23
B. Dasar Hukum Jual Beli	27

C. Rukun dan Syarat Jual Beli	29
D. Bentuk-Bentuk Jual Beli	37
E. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	38
F. Jual Beli Dengan Sistem Lelang Perspektif Hukum Islam	43
G. <i>Al- 'Urf</i> (Adat)	50
H. <i>Khiyar</i>	62
BAB III. PRAKTIK JUAL BELI IKAN DALAM <i>BASKET</i> DI TPI KLIDANG LOR BATANG	67
A. Gambaran Umum TPI Klidang Lor Batang	67
B. Proses Jual Beli Ikan Dalam <i>Basket</i> di TPI Klidang Lor Batang	70
BAB IV. ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI IKAN DALAM <i>BASKET</i> MENURUT TINJAUAN AKAD <i>BAI' AL MUZAYADAH</i>	79
A. Analisis Terhadap Alasan Praktik Jual Beli Ikan Yang Menggunakan <i>Basket</i> Dan Sistem Lelang Di TPI Klidang Lor Batang	79
B. Analisis Konsep <i>Bai' Al Muzayadah</i> Terhadap praktik Jual Beli Ikan Dalam <i>Basket</i> Di TPI Klidang Lor Batang	84
BAB V. PENUTUP.....	89
A. Simpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jual beli ikan yang sangat pesat di Indonesia dengan luasnya lautan dari sabang sampai merauke dan begitu banyak nelayan yang mencari ikan untuk di jadikan mata pencaharianya sebagai penghasilan utamanya dalam menunjang perekonomian saat ini, menjadikan tempat pelelangan ikan di daerah-daerah untuk sarana jual beli ikan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terus berlanjut. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa pelelangan adalah penjualan dengan jalan lelang. sedangkan perlelangan adalah proses, cara, perbuatan melelang (melelangkan).¹ Oleh karena itu sarana jual beli secara lelang banyak sekali digunakan dalam transaksi jual beli ikan di berbagai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di setiap wilayah pesisir pantai.

Peneliti memfokuskan tempat penelitian yaitu TPI Klidang Lor Batang sebagai objek penelitian yang harus di teliti karena dalam transaksinya menggunakan *Basket* ikan atau keranjang sebagai tempat ikan dalam melakukan jual beli dengan sistem lelang. TPI Klidang Lor Batang yang memiliki banyak konsumen Pembeli ikan secara lelang baik pembeli ikan dari daerah tersebut maupun luar daerah karena permintaan ikan yang meningkat dari luar serta

¹ Tim penyusunan kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1988, Hlm.510.

berlokasi sangat strategis dalam sektor jual beli dan peningkatan ekonomi masyarakat nelayan. kualitas ikan sangat menentukan penjualan ikan secara umum oleh sebab itu apabila terjadi hal-hal yang dapat merugikan pembeli maka hal tersebut tidak dibenarkan.

Berbagai sektor jual beli ikan yaitu dengan menggunakan akad *bai' al muzayadah* atau biasa dikenal dengan sebutan jual beli lelang dalam hal ini yang di lakukan oleh TPI Klidang Lor Batang sebagai salah satu tempat pelelangan ikan. TPI Klidang Lor Batang berperan sebagai pihak yang menjual ikan dari nelayan kepada pembeli ikan lelang. Dalam pengelolaan TPI Klidang Lor Batang dibagi beberapa bagian antara lain: Petugas penulis harga ikan, petugas pajak, petugas karcis nelayan dan pembeli, juru tawar atau juru lelang yang melelangkan ikan kepada pembeli. Adapun peraturan yang berlaku dalam pelelangan ikan yaitu sesuai dengan peraturan yang diterapkan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) tersebut, sehingga dalam hal ini berbeda-beda antara TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang satu dengan yang lain dalam hal peraturan dalam menjual dan membeli ikan meskipun secara keseluruhan hampir sama dalam melakukan pelelangan ikan secara umum.²

Nelayan dibagi menjadi dua bagian yaitu kiring mini dan cantrang. Nelayan kiring mini adalah nelayan dengan kapal kecil yang mencari ikan satu hari sampai satu minggu dalam mencari ikan kemudian langsung dijual ke TPI Klidang Lor Batang sedangkan nelayan cantrang adalah nelayan dengan kapal besar yang mencari ikan selama sebulan sampai tiga bulan dalam mencari ikan.

²Dapin Waluyo, "Wawancara Pengelola TPI Klidang Lor Batang", 03 april 2021, (2021).

Nelayan mendapatkan ikan bagus dan tidak bagus hal ini disebabkan karena menurunnya kualitas ikan.

Adapun kualitas ikan bagus memiliki ciri-ciri khusus yaitu ingsang ikan masih berwarna merah dan berlendir sebutan dari nelayan terhadap ikan yang masih bagus, mata ikan masih bening dan kemerah-merahan jika tidak merah maka dipastikan tidak segar seperti juga pecah perut ikan sehingga menyebabkan kualitas ikan menjadi rusak. Kualitas ikan yang kurang segar digunakan untuk tepung ikan atau pelet ikan sedangkan kualitas ikan yang segar untuk konsumsi, diasin dan dipanggang. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti nelayan kiring mini sebagai nelayan kecil penjual ikan harian di TPI Klidang Lor Batang.³

Proses penyerahan ikan lelang dari nelayan kepada TPI Klidang Lor Batang. Petugas penulis harga ikan mendata kepemilikan ikan nelayan dan jumlah *Basket* atau keranjang dan macam-macam jenis ikan, kemudian menentukan harga jual setiap ikan. dikarenakan tidak ada timbangan di TPI Klidang Lor Batang maka ikan dari nelayan tidak ditimbang. Dan hanya memperkirakan setiap jumlah *Basket* ikan yang dilelang, Dalam mensortir ikan dilakukan oleh nelayan bukan dari pihak TPI klidang lor.

Lelang dilakukan saat pembeli ikan sudah banyak berkumpul di TPI klidang lor, sistem lelang dipimpin oleh petugas lelang dengan menyebutkan jenis ikan, jumlah *Basket* atau keranjang, dan harga. Dan tidak disebutkan berat

³ Kemat, “Nelayan penjual ikan di Tempat pelelangan ikan klidang lor batang”, Wawancara tanggal 03 april 2021

ikan didalam *Basket* oleh sebab itu pembeli harus memperkirakan berat ikan dalam keranjang atau *Basket* tersebut sehingga tidak terjadi kerugian yang besar. Berat *Basket* sekitar 25-30 kg dalam satu *Basket* yang berisi ikan didalamnya. Lelang dibuka dengan harga standar sampai paling mahal, Apabila harga ikan terlalu mahal maka diturunkan harga ikan tersebut sehingga pembeli mulai menawar harga ikan tersebut sampai hanya tersisa satu orang yang berani menawar ikan tersebut maka pembeli tersebut yang mendapat ikan lelang.

Setelah pembeli memenangkan lelang ikan kemudian pembeli menuju petugas karcis kusus pembeli untuk membayar ikan hasil lelang yang dimenangkan. Pembeli ikan membayar ikan ke petugas pembeli ikan sedangkan nelayan mendapatkan hasil penjual ikan dari petugas yang mengatur karcis nelayan.⁴ Adapun potongan retribusi atau pajak dikenakan kepada pembeli ikan sebesar dua persen (2 %) dari jumlah transaksi pembelian ikan secara lelang yang dilakukan sedangkan tiga persen (3 %) diambil dari jumlah transaksi penjualan ikan nelayan melalui TPI Klidang Lor Batang sebagai pihak yang menjualkan atau melelangkan ikan.⁵ Setelah proses pembayaran selesai Kemudian *Basket* dibawa ke gudang penyimpanan ikan pembeli, dalam membawa ikan ke gudang penyimpanan ikan. Pembeli tidak harus menyewa *Basket* sebagai tempat ikan untuk membawa ikan hasil lelang hal ini menjadi kebijakan antara nelayan dengan penyewaan *Basket* ikan oleh karena itu proses

⁴ Imam prasetyo, “Petugas Lelang Atau Juru Tawar TPI Klidang Lor Batang”, wawancara tanggal 03 april 2021

⁵ Dapin waluyo, “Pengelola Tempat Pelelangan Ikan Klidang Lor Batang”, wawancara tanggal 03 april 2021.

pemindahan ikan dari *Basket* ke tempat penyimpanan dilakukan digudang penyimpanan atau bisa di tempat pelelangan ikan tersebut pada saat itu juga apabila pembeli ikan membawa *Basket*.

Masalah yang ditimbulkan dalam transaksi jual beli ikan secara lelang adalah pembeli ikan tidak diperbolehkan mengembalikan ikan yang sudah dibeli apabila sudah dibawa pulang. Oleh karena itu pembeli ikan harus lebih teliti dalam memilih dan membeli ikan secara lelang untuk mendapatkan kualitas ikan yang bagus. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pecah perut ikan, perbedaan ukuran ikan yang ada diatas dan dibawah *Basket* ikan, ikan tidak segar atau busuk yang tercampur dengan ikan segar oleh karena itu menyebabkan menurunnya kualitas ikan. Selain karena terlalu lama di laut sehingga pembeli beralasan untuk mengembalikan ikan tersebut kepada nelayan, Proses pengembalian bisa dilakukan saat masih terjadi transaksi lelang namun apabila sudah dibawa pulang ke tempat penyimpanan maka sudah bukan menjadi tanggung jawab TPI Klidang Lor Batang,⁶ pembeli beralasan bahwa pemindahan ikan dilakukan saat sudah dibawa pulang ditempat penyimpanan pembeli oleh karena itu kualitas baik dan buruk baru bisa diketahui ketika sudah dipindahkan dari *Basket* atau keranjang ketempat penyimpanan atau gudang milik pembeli hal ini yang menjadi permasalahan utama dan sering terjadi dikalangan pembeli ikan secara lelang.

⁶ Maskon ilyas, "Pembeli Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan Klidang Lor Batang", wawancara tanggal 21 februari 2021.

Masalah lain yang ditimbulkan dari jual beli ikan seperti pecah perut ikan, kualitas ikan sudah tidak segar, perbedaan ukuran ikan di dalam *Basket* ikan antara yang berada di atas dan di bawah berbeda, tercampurnya jenis-jenis ikan didalam *Basket* karena proses pemindahan ikan dari kapal ke dalam *Basket* ikan dalam jumlah yang banyak yang berlangsung secara singkat atau terbatasnya waktu karena apabila terlalu lama akan merusak kualitas ikan oleh karena itu apabila tidak selesai pemindahan ikan ke dalam *Basket* atau keranjang. Maka ikan dari nelayan pada waktu itu tidak bisa dilelang saat itu juga dan harus menunggu lelang berikutnya hal ini dapat menurukannya kualitas ikan yang disebabkan semakin lama ikan disimpan dalam *Basket* maka akan menurukannya kualitas ikan menjadi tidak segar.

Oleh karena itu sangat dibutuhkannya kajian dan penelitian lebih lanjut mengenai kebenaran jual beli ikan di dalam *Basket* tersebut apakah jual beli seperti ini sudah sesuai dan pengembalian ikan tersebut apakah dapat merusak akad *Bai' Al Muzayadah* atau lelang sehingga menjadi transaksi jual beli dianggap batal karena kualitas ikan tidak sesuai yang diinginkan pembeli dan perlunya kesadaran hukum akan praktik jual beli ikan yang di benarkan oleh syariat Islam.

Tidak sedikit penelitian yang melakukan kajiannya tentang jual beli ikan, seperti halnya yang dilakukan oleh Nurul Istiqomah dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Di Pelabuhan

Perikanan Nusantara Pekalongan.⁷ Namun hasil dari penelitian ini memfokuskan terhadap pembelian tanpa kehadiran pemilik ikan (nelayan) dalam praktik jual beli ikan di TPI (Tempat Pelelanga Ikan) Pelabuhan Perikanan Pekalongan, Maka akibatnya adalah dapat terjadinya saling menyalahkan, ataupun merasa dirugikan antara pihak penjual maupun pembeli karena tanpa kehadiran pemilik ikan nelayan.

Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bagaimana praktik jual beli ikan dalam *Basket* atau keranjang dengan akad *bai' al muzayadah* ditinjau dari segi hukum Islam sehingga apakah sudah sesuai dengan praktik jual beli yang di benarkan oleh syariat Islam karena dari jual beli ikan didalam *Basket* atau keranjang menimbulkan permasalahan yang tidak sedikit dan dapat merugikan terhadap pembeli ikan secara lelang.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS KONSEP BAI’ AL MUZAYADAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN DALAM BASKET DI TPI KLIDANG LOR BATANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka batasan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah

1. Mengapa jual beli ikan di TPI Klidang Lor Batang menggunakan *Basket* dan sistem lelang?

⁷ Nurul istiqomah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan”, jurnal iqtisadvolume 5 no. 1, tahun 2018, hlm 75.

2. Bagaimana analisis konsep *Bai' Al Muzayadah* terhadap praktik jual beli ikan di TPI Klidang Lor Batang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian adalah

1. Untuk menggambarkan kenapa jual beli ikan di TPI Klidang Lor Batang menggunakan *Basket* dan sistem lelang.
2. Untuk mengetahui analisis konsep *Bai' Al Muzayadah* terhadap praktik jual beli ikan di TPI Klidang Lor Batang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumber pemikiran bagi akademisi dan pengembangan wawasan khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam tentang konsep *Bai' Al Muzayadah* terhadap praktik jual beli ikan.
2. Secara praktis, sebagai landasan dan rujukan untuk peneliti yang lain yang tertarik untuk mengkaji ruang lingkup studi hukum Islam tentang Konsep *Bai' Al Muzayadah* terhadap praktik jual beli ikan. Dengan harapan peneliti yang lain dapat menjangkau lebih dalam penelitian yang belum di teliti dalam penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai permasalahan jual beli ikan memang sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya dengan menggunakan metode permasalahannya masing-masing, namun secara khusus mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan dalam *Basket* atau keranjang dengan

menggunakan akad *bai' al muzayadah* ini belum di teliti. Dalam hal ini untuk mendukung penelitian serta menghindari plagiasi atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang telah ada. Maka peneliti melakukan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian jual beli ikan adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Nurul Istiqomah (2018) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan”. Hasil dari penelitian ini adalah terhadap pembelian tanpa kehadiran pemilik ikan (nelayan) dalam praktik jual beli ikan di TPI(Tempat Pelelangan Ikan) Pelabuhan Perikanan Pekalongan, Maka akibatnya adalah dapat terjadinya saling menyalahkan, ataupun merasa dirugikan antara pihak penjual maupun pembeli karena tanpa kehadiran pemilik ikan (nelayan).⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan ikan sebagai obyek jual beli yang digunakan, Namun perbedaan penelitian penulis adalah dari tempat penelitiannya dan lebih fokus kepada *Basket*(keranjang) sebagai alat atau media yang digunakan dalam transaksi jual beli menggunakan akad *bai' al muzayadah* bukan pembelian tanpa kehadiran pemilik.
2. Skripsi Akhmad Hufron Nur (2009) yang berjudul “Jual Beli Ikan Sistem Borongan (Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak”. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli ikan sistem borongan di tempat pelelangan ikan (TPI) desa purworejo

⁸ Nurul istiqomah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan”, jurnal iqtisadvolume 5 no. 1, tahun 2018, hlm 75.

kecamatan bonang kabupaten demak dalam tinjauan hukum Islam tersebut masuk dalam kategori ghoror yang di larang atau di haramkan menurut Islam mengingat tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam sistem muamalah yang di perbolehkan oleh Islam.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada obyek penelitian yang sama-sama menggunakan ikan, Namun perbedaanya adalah tempat penelitian yang berbeda dan penulis menggunakan *Basket* (keranjang) sebagai media dan menggunakan akad jual beli *bai' al muzayadah* dalam transaksi jual beli ikan tersebut sedangkan penelitian oleh akhmad huron nur menggunakan akad borongan sebagai akad transaksi jual beli ikan jadi sangatlah berbeda.

3. Skripsi Mugi Sugiono (2005) yang berjudul “Pengaruh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) CILACAP Terhadap Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Nelayan Cilacap Tahun 1996-2002. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa adanya tempat pelelangan ikan di cilacap membawa pengaruh yang baik dalam bidang sosial ekonomi nelayan cilacap pada tahun 1996-2002 yang di tandai dengan meningkatnya pendapatan nelayan, pendidikan, kesehatan nelayan. Disamping itu adanya TPI di cilacap juga membawa pengaruh bagi munculnya lapangan pekerjaan baru dan berbagai dana bagi peningkatan kesejahteraan nelayan dalam bidang sosial budaya, namun TPI membawa pengaruh negative dengan munculnya praktik pemerasan, prostitusi,

⁹ Akhmad Hufon Nur, “*Jual Beli Ikan Sistem Borongan (Studi Kasus Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*”, Skripsi (Semarang: Iainwalisongo.2009)

perdagangan gelap ikan dan aktivitas minum-minuman keras di sekitar TPI.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penggunaan tempat pelelangan ikan sebagai tempat bertemunya jual beli ikan, Namun perbedaannya adalah penulis membahas mengenai jual beli ikan menggunakan *Basket* (keranjang) sebagai media jual beli menggunakan akad *bai' al muzayadah* bukan membahas mengenai keadaan sosial ekonomi masyarakat nelayan.

4. Jurnal Ana Selvia Khoerunisa dan Eef Saefullah (2015) yang berjudul “Jual Beli Lelang Perspektif Hukum Islam”. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan lelang ikan di KUD mina bumi bahari di desa gebangmekar yaitu adanya pengurangan timbangan yang dilakukan oleh para tengkulak kepada nelayan, adanya manipulasi harga yang dilakukan TPI dalam penjualan ikan secara lelang kepada bakul sehingga nelayan merasa dirugikan karena TPI mengambil keuntungan yang sangat besar dari hasil penjualan ikan tersebut karena ketidakterbukanya harga dalam proses lelang.¹¹ Persamaannya adalah menggunakan jual beli ikan secara lelang, Namun perbedaannya adalah penulis menggunakan *Basket* atau keranjang sebagai media atau alat ukur jual beli ikan dan menggunakan akad *bai' al muzayadah* bukan mengenai manipulasi timbangan karena tidak ditimbang ikan yang akan dilelang.

¹⁰ Mugi Sugiono, “Pengaruh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) CILACAP Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Dan Sosial Budaya Masyarakat Nelayan Cilacap Tahun 1996-2002”, Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2005).

¹¹ Ana Selvia Khoerunisa dan Eef Saefullah, “Jual Beli Lelang Perspektif Hukum Islam” , Jurnal, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015)

5. Jurnal Muhammad Faisal (2014) yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Sebagai Pembeli Beritikad Baik Terhadap Putusan RE-EKSEKUSI” hasil dari penelitian ini adalah upaya terhadap pemenang lelang sebagai pembeli beritikad baik terhadap putusan re-eksekusi dalam hal ini mahkamah agung memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik, sehingga dapat melaksanakan fungsi pengawasannya dengan mengeluarkan penetapan yang menganulir putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam rangka memperbaiki kesalahan hakim terdahulu dan memberikan kepastian hukum kepada pembeli atau pemenang lelang beritikad baik

Persamaanya penelitian ini adalah lebih kepada perlindungan kepada pemenang lelang sedangkan peneliti meninjau dari segi praktik jual beli ikan dengan akad *bai' al muzayadah* yang di laksanakan di TPI Klidang Lor Batang sebagai tempat pelaksanaanya jual beli lelang.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Secara *etimologi* adalah menukar harta dengan harta, sedangkan secara terminologi adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan yang sengaja diberi fasilitas dan kenikmatan, agar tidak masuk didalamnya penyewaan.¹²

¹² Hali Maliki, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hak Arisan Didesa Kropoh Sumenep*”, Jurnal Istidlal Volume 1, Nomor1, April 2017 Hlm 2.

Terdapat banyak model transaksi jual beli yang dipengaruhi oleh sistem transaksi, mekanisme serah terima, jenis komoditi, dan lain sebagainya. Diantaranya sebagai berikut: *Bai' al muzayadah, Bai' al maushuf fi dzimmah, Bai' ghoib, Bai' al mu'athah, Bai' murabahah, Bai' Taqsith, Bai' Istishna', Bai' Araya, Bai' sharfi, Bai' Huquq*.¹³

Dalam kitab-kitab fiqh atau hadist, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah *Bai' Al Muzayadah*. Lelang adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan satu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi, lalu terjadi akad jual beli dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.¹⁴

2. Syarat-Syarat Lelang Dalam Islam

Merupakan salah satu transaksi jual beli yang mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum, sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela
- b. Objek lelang harus jelas dan bermanfaat
- c. Kepemilikan atau kuasa penuh pada barang yang dijual

¹³ Nurul Inayah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas", Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Vol.4, No. 1,P. 55-67, Feb.2018.

¹⁴ https://www.academia.edu/29848802/agama_lelang_Jual_Beli_saham, diakses pada tanggal 22 april 2021

- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada suap untuk memenangkan lelang atau tawaran.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut:

a. Bukti pemohon lelang

Bukti pemohon lelang ini diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang berhak melakukan transaksi lelang atas barang tersebut. Apabila pemohon bertindak sebagai kuasa, maka harus membawa bukti surat dari pemberi kuasa, jika pelelang tersebut atas permintaan hakim atau panitia piutang negara, maka harus ada surat penetapan dari pengadilan negeri atau panitia piutang Negara.

b. Bukti kepemilikan atas barang

Bukti kepemilikan atas barang diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang merupakan orang yang berhak atas barang yang dimaksud. Bukti kepemilikan misalnya, surat tanda terima pembayaran atas barang atau kepemilikan, sertifikat tanah dan lain sebagainya.

c. Keadaan fisik dari barang

Keadaan fisik barang lelang dibagi menjadi dua yaitu: barang bergerak dan tetap, untuk barang bergerak harus menunjukkan mana barang

yang akan dilelang, sedangkan untuk barang tetap seperti tanah dan bangunan harus menunjukkan bukti sertifikatnya sebagai bukti untuk menunjukkan lokasi tanah dan sertifikat sesuai atau tidak dan kondisi batas-batas wilayah.¹⁵

3. Jual Beli Lelang Dalam Perspektif Fikih Muamalah

Jual beli lelang dikenal dengan istilah *Bai' al muzayadah* secara bahasa, kata *muzayadah* berasal dari kata *zada-yazidu-ziyadah* yang artinya bertambah, maka *muzayadah* berarti saling menambahi. Maksudnya yang dimana orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang. Lelang (*Al-muzayadah*) dapat diartikan sebagai berlomba-lomba menambah harga pada produk atau barang yang dipamerkan untuk dijual.¹⁶ Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun dinamakan *Bai' al muzayadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba.

Pengertian tambahan disini bukan berarti makna riba, namun dalam akad *Bai' al muzayadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan penawaran.¹⁷ Adapun persamaannya adalah dalam jual beli ada *khiyar* bagi pembeli terhadap barang

¹⁵ Aiyub Ahmad, "*Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*", Jakarta: Kiswah, 110 XI Viii 2004, Hal. 79-80

¹⁶ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "*Akad Jual Beli Dalam perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*". Jurnal Al-'Adalah Vol. XII, No. 04, Desember 2015.

¹⁷ Rahma Amir, "*Jual Beli Lelang Dan Pelaksanaanya di kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang kota Palopo (studi komparatif) Hukum Islam*". Jurnal Al-Qadau peradilan dan hukum keluarga islam, Volume 5 nomer 1, juni 2018.

yang dibelinya, begitu juga dalam lelang. *Khiyar* artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau diurungkan (ditarik kembali sehingga tidak jadi jual beli). Dalam Islam kita dilarang menawar barang yang sudah ditawarkan oleh orang lain.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).¹⁹

Penelitian lapangan berkaitan dengan kondisi objektif yang terjadi pada saat jual beli ikan di tempat pelelangan (TPI) Klidang Lor Batang, dimana peneliti mengamati dan mengadakan wawancara terhadap pihak-pihak terkait di tempat pelelangan ikan (TPI) klidang lor batang.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memiliki sasaran penelitian yang terbatas tetapi dengan keterbatasan itu dapat digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian atau penelitian yang pemecah masalahnya dengan menggunakan data *empiris*. *Empiris* adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah dialami yang di dapat melalui penelitian, observasi, maupun

¹⁸ Adwin Tista, "Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia", Jurnqal Al-Adl, Volume V Nomor 10, Juli-desember 2013 Hlm 46.

¹⁹ Saifudin Azwar, "Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Hlm 105.

eksperimen.²⁰ Dalam hal ini peneliti ingin mendiskripsikan analisis konsep *Bai' Al Muzayadah* terhadap praktik jual beli ikan dalam *Basket* di TPI Klidang Lor Batang.

2. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek dengan sumber informasi yang dicari.²¹ Dalam memperoleh data primer saat penelitian ini menggunakan kegiatan wawancara dengan pihak pengelola tempat pelelangan ikan TPI Klidang Lor Batang, nelayan, pembeli ikan, dan juru tawar atau yang mengatur jalannya lelang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, yang diperoleh oleh pihak lain, bukan dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia, serta arsip-arsip resmi.²² Data ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari sumber data primer, yang bersumber dari *literature*, buku-buku, dan dokumentasi dari tempat

²⁰ Burhan Bungin, "Metode Penelitian Sosial Format Kuantitatif Dan Kealitatif", (Surabaya: Airlangga University,2001), Hlm 29

²¹ Anwar, "Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998), Hlm.91

²² Anwar, "Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998), hlm.91

pelelangan ikan (TPI) klidang lor batang agar relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para informan secara langsung.²³

Metode ini akan peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang praktik jual beli ikan di dalam *Basket* dengan akad *Bai al muzayadah* di TPI Klidang Lor Batang. Meliputi proses sebelum transaksi lelang, proses penyerahan ikan lelang kepada TPI, proses terjadinya transaksi lelang, masalah yang ditimbulkan dalam transaksi lelang dan hal hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik yang digunakan oleh peneliti ialah dengan melakukan percakapan secara langsung kepada pengelola TPI Klidang Lor Batang, nelayan, pembeli ikan dan juru tawar atau yang mengatur jalannya lelang dengan menggunakan alat bantu pedoman wawancara secara terstruktur maupun tidak terstruktur sehingga dapat diperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

²³ P. Joko Subagyo, “*Metode Penelitian: Dalam Teori Dan Praktek*”, (Jakarta: Rineka Cipta,1999), Hlm 39

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung di lapangan.²⁴ Metode ini akan peneliti gunakan untuk observasi ke lokasi penelitian secara langsung dengan melihat proses sebelum di mulainya transaksi lelang sampai selesai transaksi lelang. Cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian yaitu dengan mencatat dan mengamati proses transaksi lelang secara mandiri maupun secara langsung agar mendapatkan data observasi yang relevan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data melalui laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut dan disengaja ditulis guna mengumpulkan dan meneruskan keterangan tersebut.²⁵

Metode ini akan peneliti gunakan untuk melengkapi data yang belum termuat dalam wawancara, observasi dan melengkapi data yang berhubungan dengan praktik jual beli ikan di dalam *Basket* dengan akad bai al muzayadah di TPI Klidang Lor Batang. Seperti transkrip hasil wawancara, gambar, buku-buku, jurnal dan data lain yang berkaitan dengan data ini. Metode ini digunakan untuk mencari informasi terutama gambaran umum TPI Klidang Lor Batang, Praktik jual beli ikan di dalam *Basket* dan teori yang terkait dengan penelitian ini.

²⁴ Mohammad Nazir, “*Metode Penelitian*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) hlm 212.

²⁵ Saifudin Azwar, “*Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Hlm 149.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun secara lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Analisis data yang dilakukan biasanya bersifat manual.²⁶

- a. Mengumpulkan data-data yang berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi
- b. Mengklarifikasi materi data dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi
- c. Pengeditan dengan menelaah data yang terkumpul melalui teknik-teknik yang digunakan kemudian dilakukan penelitian dan pemeriksaan kebenaran serta perbaikan apabila terdapat kesalahan. Menyajikan data yang telah dideskripsikan secara verbal kemudian diberi penjelasan dan uraian berdasarkan pemikiran yang logis, serta memberikan argumentasi dan dapat ditarik kesimpulan.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri beberapa sub bab yang merupakan suatu kesatuan, alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian adalah:

BAB I PENDAHULUAN

²⁶Haris Herdiyansyah, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Salemba Humanika,2010), hlm 48.

²⁷Haris Herdiyansyah, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Salemba Humanika,2010), hlm 334

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematikan Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *BAI' AL MUZAYADAH*

Bab ini berisi tentang definisi Pengertian jual beli dalam Islam, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, jual beli dengan sistem lelang perspektif hukum Islam, *al-'Urf* (adat), *khiyar*.

BAB III PRAKTIK JUAL BELI IKAN DALAM *BASKET* DI TPI KLIDANG LOR BATANG

Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum mengenai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Klidang Lor Batang yang terdiri dari sejarah, visi, misi, potensi, problematika dan Pihak-pihak terkait dalam praktik *bai' al muzayadah* (Penjual, Pembeli dan Pengelola TPI Klidang Lor Batang) serta proses jual beli ikan dalam *Basket* di TPI Klidang Lor Batang.

BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI IKAN DALAM *BASKET* MENURUT TINJAUAN AKAD *BAI' AL MUZAYADAH*

Bab ini berisi tentang Analisis Terhadap Alasan Praktik Jual Beli Ikan Yang Menggunakan *Basket* Dan Sistem Lelang Di TPI Klidang Lor Batang dan Analisis Konsep *Bai' Al Muzayadah*

Terhadap praktik Jual Beli Ikan Dalam *Basket* Di TPI Klidang Lor Batang.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban atas rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konsep *Bai' Al Muzayadah* terhadap praktik jual beli ikan di TPI Klidang Lor Batang ialah sebagai berikut:

1. Alasan praktik jual beli ikan yang menggunakan *basket* dan sistem lelang di TPI Klidang Lor Batang adalah karena agar dimudahkan dalam melakukan transaksi lelang ikan oleh karenanya apabila tidak menggunakan *Basket* ikan sebagai tempat untuk mengumpulkan ikan dapat menyebabkan ikan menjadi tercampur dan tidak bisa mengikuti lelang. Sedangkan untuk sistem jual beli ikan dalam *Basket* dengan akad *Bai Al Muzayadah* dapat mengarah kepada *gharar* apabila terdapat praktik kecurangan dalam transaksi lelang. Untuk menghindari hal tersebut yaitu adanya hak *khiyar* kepada penjual ikan (bakul) untuk mengembalikan ikan hasil lelang kepada nelayan dengan didampingi pihak TPI Klidang Lor Batang sebagai penengah apabila merasa mendapatkan ikan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya oleh karena itu praktik jual beli ikan secara lelang dibolehkan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Analisis konsep *Bai' Al Muzayadah* terhadap praktik jual beli ikan dalam *Basket* di TPI Klidang Lor Batang adalah salah satu jual beli yang dibolehkan dalam Islam, akan tetapi kebolehan tetap mengacu pada terpenuhinya

rukun dan syarat jual beli seperti pada umumnya. Adapun praktik jual beli ikan dalam *Basket* di TPI Klidang Lor Batang termasuk dalam jual beli ikan dengan sistem *Bai' Al Muzayadah* dan penggunaan *Basket* ikan sudah menjadi tradisi atau adat istiadat masyarakat setempat (*'Urf*). Tujuan dari transaksi lelang tersebut adalah membantu nelayan dalam menjual ikan dalam *Basket* kepada pembeli ikan (bakul), sehingga cara tersebut dikategorikan mubah atau boleh karena belum terdapat dalil yang mengharamkannya. Adanya hak *khiyar* diterapkan sebagai bentuk meminimalisir konflik jika mendapatkan kualitas ikan yang tidak sesuai dengan harapan, dan hal tersebut mencerminkan asas keadilan.

B. Saran

Untuk mengimplementasikan penerapan hukum Islam dalam pengelolaan sistem pelelangan ikan di TPI Klidang Lor Batang dengan baik dan benar, maka harus dilakukan upaya yang lebih giat untuk melakukan sidak kepada nelayan dan sosialisasi mengenai larangan menjual ikan dengan kualitas yang tidak bagus atau rusak sebelum melakukan transaksi lelang, untuk menghindari praktik curang yang tidak diinginkan di TPI serta melakukan pembenahan dalam mengimplementasikan tata kerja yang baik dan benar sesuai dengan standar operasional aturan TPI Klidang Lor Batang yang telah ditetapkan. Agar tidak terjadi kerugian bagi pihak pembeli ikan (Bakul), TPI dan semua pihak yang terlibat dalam proses transaksi jual beli lelang menggunakan *Basket* ikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. (2015). *Bahan Ajar Hukum Lelang*. Surakarta: Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret.
- Ahmad, Aiyub. (2004). *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah.
- Amir, Rahma. (2018). *Jual Beli Lelang Dan Pelaksanaanya di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Palopo (Studi Komparatif) Hukum Islam*. Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Volume 5 Nomer 1.
- Anwar. (1998). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifudin. (1998). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. (2001). *metode Penelitian Sosial format kuantitatif dan kealitatif*. Surabaya: Airlangga University.
- Herdiyansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Joko Subagyo, P. (1999). *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nazir, Mohammad. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syarifudin, Amir. (1999). *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Logos.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.

Jurnal dan Skripsi

- Faisal, Muhammad. (2014). "Upaya perlindungan Hukum Pemenang lelang Sebagai Pembeli Beeritkad Baik Terhadap Putusan RE-Eksekusi". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-44 No.1.
- Hufron Nur, Akhmad. (2009). *Jual Beli Ikan Sistem Borongan Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, Skripsi. Semarang: Iain Walisongo.

- Inayah, Nurul. (2018). “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas”. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, volume 4, No. 1, 55-67.
- Istiqomah, Nurul. (2018). “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan”. *Jurnal Iqtisad*. Volume 5 No. 1.
- Maliki, Hali. 2017. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hak Arisan Didesa Kropoh Sumenep”. *Jurnal Istidlal Volume 1*. Nomor1.
- Nuraini Rachmawati, Eka dan Ab Mumin bin Ab Ghani. (2015). “Akad Jual Beli Dalam perspektif Fikih Dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”. *Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII*, No. 04.
- Selvia Khoerunisa, Ana dan Eef Saefullah. (2015). “Jual Beli Lelang Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.
- Sugiono, Mugi. (2005). *Pengaruh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) CILACAP Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Dan Sosial Budaya Masyarakat Nelayan Cilacap Tahun 1996-2002*, Skripsi. Semarang: Univesitas Negeri Semarang.
- Tista, Adwin. (2013). “Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia”, *Jurnal Al-Adl*, Volume V, Nomor 10.

Wawancara

- Wawancara dengan Dapin waluyo, Pengelola Tempat Pelelangan Ikan Klidang Lor Batang, Tanggal 03 april 2021.
- Wawancara dengan Imam prasetiyo, petugas lelang atau juru tawar Tempat pelelangan ikan klidang lor batang, tanggal 03 april 2021
- Wawancara dengan Maskon ilyas, Pembeli Ikan Di tempat Pelelangan Ikan Klidang Lor Batang Tanggal 21 february 2021
- Wawancara dengan Kemat, Penjual Ikan Di tempat Pelelangan Ikan Klidang Lor Batang, tanggal 03 april 2021
- Wawancara dengan Rohmah, Nelayan Di tempat Pelelangan Ikan Klidang Lor Batang, tanggal 31 agustus 2021
- Wawancara dengan Madum, Nelayan Di tempat Pelelangan Ikan Klidang Lor Batang, tanggal 31 agustus 2021

Wawancara dengan Karto, Nelayan Di tempat Pelelangan Ikan Klidang Lor Batang, tanggal 31 agustus 2021

Wawancara dengan Aisah, Pembeli Ikan Di tempat Pelelangan Ikan Klidang Lor Batang, Tanggal 31 agustus 2021

Wawancara dengan Wastonah, Pembeli Ikan Ditempat Pelelangan Ikan Klidang Lor Batang Tanggal 31 agustus 2021

Internet

Ahmad Sarawat, "*Bolehkah Kita Bertransaksi Dengan Cara Lelang*", diakses pada 01 Juli 2021

<https://www.academia.edu/> diakses pada tanggal 22 april 2021

<http://www.refrensimakalah.com> diakses pada tanggal 01 juli 2021

Lampiran 1 Instrumen wawancara

Nama : Muhammad Rofiu Arzaq

NIM : 2014116016

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan dalam *Basket* Dengan *Bai Al Muzayada* Di TPI Klidang Lor Batang

Instrumen Pengumpulan Data.

a. Wawancara

Dalam hal ini peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pengelola TPI Klidang Lor Batang, juru lelang, penjual ikan lelang, pembeli ikan lelang, masyarakat dan ulama daerah tersebut sehingga dapat diperoleh keterangan yang di butuhkan dalam penelitian ini

1. Nama : Bapak maskon ilyas sebagai Pembeli ikan lelang atau bakul ikan.

Waktu : Minggu, 21 Februari 2021

Pukul : 17:00 – 20:00 wib

Berikut hasil wawancara:

Pewawancara : Bagaimana mekanisme jual beli ikan di dalam keranjang atau *Basket* ikan dengan system lelang?

Narasumber : Ikan ditawarkan untuk umum , ikan di berikan kepada yang berani membeli dengan harga mahal ikan sudah dipisahkan dalam pembagian ikan di dalam *Basket* ikan dan sudah dipilih oleh pemilik ikan (nelayan) , dan untuk membeli ikan harus di perlukan modal untuk membeli ikan dengan system lelang

Pewawancara : Apakah jika pembeli ikan tidak sesuai dengan kualitas ikan tersebut , apakah bisa untuk dikembalikan?

Narasumber : Apabila pembeli ikan atau bakul, mendapatkan hasil lelang ikan dengan harga dan kualitas ikan tidak sesuai dengan keinginan, maka bisa di kembalikan dan di lelang kembali. Untuk itu pembeli ikan atau bakul harus teliti dalam membeli ikan untuk bisa menghitung keuntungan dan kerugiannya.

Pewawancara : Apakah pembeli ikan atau bakul harus menjadi anggota TPI Klidang lor atau tidak?

Narasumber : Pembeli ikan tidak ada anggota dan berlaku untuk umum, pembeli ikan diwajibkan harus memiliki modal untuk membeli ikan dengan system lelang.

- Pewawancara : Apakah pembeli ikan atau bakul boleh berhutang ?
- Narasumber : Pembeli ikan tidak boleh hutang , minimal andaikan hutangpun dalam satu kali 24 jam harus lunas dan apabila tidak dibayar lunas tidak akan mendapatkan ikan, Semisal lelang pagi harus langsung dibayar,
- Pewawancara : Adakah yang harus diketahui sebelum pembeli atau bakul membeli ikan lelang?
- Narasumber : Bakul harus kenal dengan tukang lelang atau juru tawar (yang menawarkan ikan di dalam keranjang atau *Basket* ikan)
- Pewawancara : Bagaimana cara pembayaran ikan dengan sistem lelang?
- Narasumber : Setelah juru tawar melelang ikan dan di menangkan pembeli atau bakul ikan tersebut, pembeli ikan akan mendapatkan karcis oleh juru tawar (pelelang) Setelah mendapatkan karcis lelang, pembeli diwajibkan membayar karcis tersebut di kantor TPI Klidang Lor Batang Pembayar satu pintu ke kantor TPI agar lebih aman
- Pewawancara : Adakah sanksi apabila pembeli tidak melunasi ikan hasil lelang tersebut?
- Narasumber : lelang harus dibayar tetapi apabila belum ada uang dikasih kebijakan 1 x 24 jam apabila tidak lunas tidak di perbolehkan lelang kembali, yang tidak memperbolehkan pembeli yang tidak melunasi ikan lelang tersebut adalah pihak TPI dan juru tawar.
- Pewawancara : Apakah pembeli ikan atau bakul juga bisa melelang kembali hasil lelang ikan tersebut?
- Narasumber : Bakul itu melelang ikan sesuai dengan prosesnya jadi dikelola terlebih dahulu
- Pewawancara : Apakah pembeli ikan lelang akan langsung menjual kepasar?
- Narasumber : Pembeli ikan lelang atau bakul dibagi menjadi 2 yaitu : Bakul besar dan bakul kecil, bakul besar menjualnya ke Jakarta dan luar kota sedangkan bakul kecil menjualnya ke pasar dan sekitar jawa tengah
- Pewawancara : Bagaimana pemenuhan ikan segera menurut pembeli ikan lelang atau bakul?
- Narasumber : Setiap bulan ikan di TPI pemasukan tidak sama kadang menurun kadang juga naik
- Pewawancara : Apakah menurut Pembeli lelang ikan di TPI Klidang Lor Batang berbeda dengan TPI pekalongan dan pemalang?
- Narasumber : Untuk potongan retribusi bakul 2% nelayan 3% ini sama antara pekalongan dan batang dan pemalang yang berbeda sistem lelangnya dan jumlahnya , Jika di batang yang di lelang 6 *Basket* terkadang 3 *Basket* terkadang 1 *Basket*, jika di pekalongan 12 *Basket*

terkadang 6 *Basket* ,jika di tpi pemalang lelangnya terkadang 1 *Basket* 2 *Basket* saja

Pewawancara : Bagaimana pembeli ikan atau bakul melihat naik turun harga ikan?

Narasumber : naik turun harga terjadi pada Bulan april sampai dengan September, kemudian naik mulai bulan oktober sampai desember dan stabil pada bulan januari sampai maret

Pewawancara : Bagaimana tempat pelelangan ikan apakah sesuai dengan harapan pembeli ikan yang terjamin kebersihan

Narasumber : Setiap hari di bersihkan dan fasilitas di sediakan oleh TPI sedangkan bsket ikan atau keranjang di sediakan oleh swasta

Pewawancara : Berapa harga sewa yang dikeluarkan pembeli ikan lelang kepada penyewaan *Basket* tersebut?

Narasumber : harga sewa setiap *Basket* adalah Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) per*Basket*

Pewawancara : Mengapa menggunakan *Basket* ikan atau keranjang dalam melakukan lelang ikan?

Narasumber : karena apabila tidak memakai *Basket* atau keranjang ikan akan sulit dalam menata dan melakukan lelang dan ikannya terlalu banyak untuk tempat TPI tidak akan mencukupi

Pewawancara : Apakah sebelum pembeli atau juru tawar membeli ikan lelang ikan akan di timbang?

Narasumber : Untuk wilayah TPI batang ikan tidak ditimbang dan langsung dilelang oleh pelelang (juru tawar)

Pewawancara : Apakah tempat melakukan pelelangan sudah memadai bagi pembeli atau bakul ikan?

Narasumber : Untuk wilayah batang kurang besar , karena pendapatannya lebih banyak dan lagi musim sepi cukup dan apabila waktu rame kurang memadai

Pewawancara : Apakah setiap hari bisa melakukan transaksi lelang dan adakah batasan waktunya?

Narasumber : Belum tentu setiap hari lelang tergantung ada ikan atau tidak, tidak ada batasan waktu dalam transaksi lelang

Pewawancara : Kendala pembeli dalam membeli ikan lelang?

Narasumber : Jika ikan di lelang atasnya bagus bawahnya kurang bagus atau ikannya campur, jelek kadang ikan yang di *Basket* atasnya besar bawahnya kecil, hal seperti ini sering terjadi

Pewawancara : Apakah ada biaya yang dibayarkan dari pemenang lelang kepada petugas ?

Narasumber : potongan 2% setiap dilakukannya lelang kepada pemenang lelang dan apabila lelang dengan jumlah besar akan di hitung dengan keseluruhan dan di bagi rata-ratanya

Pewawancara : Keuntungan dan kerugian yang kemungkinan dapat terjadi dalam jual beli ikan menggunakan keranjang?

Narasumber : Keuntungan jika perkiraanya bisa sesuai atau pas maka akan untung jika tidak kemungkinan tidak untung atau rugi

2. Nama : Bapak kurniawan sebagai masyarakat sekitar TPI.

Waktu : Sabtu, 03 april 2021

Pukul : 11:00 –11.30 wib

Berikut hasil wawancara:

Pewawancara :Bagaimana kehadiran TPI dalam pemenuhan ikan segar untuk masyarakat di daerah batang?

Narasumber : sudah terpenuhi dan sangat membantu perekonomian, juga belum tentu Terkadang memenuhi dan terkadang tidak satu tahun ada 4 musim di saat cuaca bagus akan mencukupi dan sebaliknya

Pewawancara : Apakah strategis dengan adanya TPI pembeli lebih dimudahkan dalam membeli ikan segar ?

Narasumber : kurang strategis untuk TPI 2, karena pada waktu aktivitas banyak mengganggu aktivitas kendaraan apalagi jika kapal banyak, jalan dipakai untuk penempatan ikan sehingga perjalanan akan terganggu dengan hal tersebut

Pewawancara :Apakah ada solusi dari pemerintah terhadap masalah pemakaian bahu jalan tersebut ?

Narasumber : Dari pihak pemerintah sudah membangun TPI 3 sigandu tetapi kurang di minati karena aktivitas sungainya dangkal jadi kapal tidak bisa masuk kesana

Pewawancara : Apakah dengan adanya TPI Klidang Lor Batang masyarakat dapat memperoleh pekerjaan?

Narasumber : Cukup strategis dengan adanya TPI batang warga batang banyak lapangan pekerjaan

Pewawancara : Apakah masyarakat sering membeli ikan menggunakan *Basket* ikan atau keranjang?

Narasumber : biasanya masyarakat yang membeli menggunakan *Basket* ikan itu untuk di jual kembali dan itu pun dalam skala besar sedangkan masyarakat hanya membeli perkg saja untuk di konsumsi sehari hari

Pewawancara : Kekurangan TPI dalam penjualan ikan menurut masyarakat ?

Narasumber : Kekurangan jika musim hujan itu sepi jadi banyak penganguran warga sekitar karena pekerjaannya bersangkutan dengan nelayan

Pewawancara : kelebihan TPI dalam penjualan ikan menurut masyarakat

Narasumber : Kelebihannya apabila musim rame ikan lebih banyak dan banyak pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

3. Nama : Bapak Imam Prasetyo sebagai Pelelang atau Juru Tawar

Waktu : Sabtu, 03 april 2021

Pukul : 11:30 – 12:00 wib

Berikut hasil wawancara:

Pewawancara : Bagaimana cara pelaksanaan lelang ikan di TPI klidang lor?

Narasumber : Sebelumnya menunggu bakul-bakul ikan dan ikan sudah tertata rapi, setelah bakul ikan berkumpul pelaksanaan lelang bisa di mulai, yaitu dimulai dari jenis ikan dan harga yang terendah, apabila ada yang menawar lebih tinggi maka Pembeli atau bakul tersebut yang berhak menerima ikan tersebut.

Pewawancara : Jam berapa waktu pelelangan di buka

Narasumber : pelelangan dimulai jam 07:00 sampai selesai

Pewawancara : Apakah lelang di lakukan setiap hari?

Narasumber : Setiap hari dilakukan lelang tergantung ada pasokan ikan atau tidak dari nelayan

Pewawancara : Berapakah petugas lelang atau juru tawar ?

Narasumber : Petugas lelang di TPI 2 = dua orang, jika TPI 1= dua orang petugas resmi, untuk selesainya tidak pasti terkadang tidak ada ikan yang jual.

Pewawancara : Bagaimana pembagian kerja dalam melakukan lelang antara petugas lelang?

Narasumber : Pembagian kerja dua hari, dua hari yang membuat jadwal adalah Resmi dari TPI

Pewawancara : Bagaimana pembagian hasil antara pelelang dengan pemenang lelang dan pemilik barang?

Narasumber : 2% untuk pemenang lelang dan 3 % untuk nelayan itu masuk kedalam TPI, untuk juru tawar Perbulan di gaji oleh dinas gaji honorer tetap, UMR Batang

Pewawancara : Bagaimana cara menilai harga berbagai jenis ikan satu dengan yang lain?

Narasumber : Jadi untuk juru tawar harus paham macam-macam ikan per kg, per *Basket* 25 kg tergantung dari ikan tersebut

Pewawancara : Bagaimana urutan dalam melelang Ikan?

Narasumber : kerjasama juru pandu dan juru tawar, tugas Juru pandu menunjukkan jenis ikan yang akan di lelang tersebut

Pewawancara : Bagaimana sistem pembayarannya ikan dengan *Basket* terhadap pemenang lelang ?

Narasumber : Saat pembayaran di kasir TPI, mencocokkan karcis hasil lelang yang di berikan dari juru tawar kepada pemenang lelang untuk di bayarkan di kantor TPI, nelayan juga ikut dalam mencatat harga ikan tersebut

Pewawancara : Bagaimana kendala yang di alami juru tawar

Narasumber : kendala terkadang bakul ikan tidak terlalu kelihatan dalam menyebutkan harga lelang dan terlalu banyak pelelang

Pewawancara : Jam istirahat untuk juru tawar jam berapa ?

Narasumber : tergantung jumlah ikannya tidak tentu

Pewawancara : Apakah nelayan ketika datang bisa langsung melelang ikan?

Narasumber : ya, perahu yang datang pertama di lelang terlebih dahulu,

Pewawancara : Penentuan pemenang lelang

Narasumber : Harga yang berani tertinggi yang mendapatkan ikan tersebut

Pewawancara : Apakah ada protes dari nelayan apabila harga naik atau turun?

Narasumber : Nelayan menerima harga yang di berikan apabila harganya rendah

Pewawancara : Apabila pemenang lelang merasa tidak cocok dengan ikan tersebut, bagaimana solusinya ?

Narasumber : boleh mengembalikan ikan tersebut

Pewawancara : Apakah Nelayan menitipkan kepada juragan/ petugas?

Narasumber : sudah ada pengurus yang mengkordinir ikan tersebut dalam TPI

4. Nama : Bapak kemas sebagai Nelayan Penjual ikan lelang .

Waktu : Sabtu, 03 april 2021

Pukul : 12:00 – 12.30 Wib

Berikut hasil wawancara:

Pewawancara : Bagaimana pemilik menjual ikan lelang tersebut?

Narasumber : ikan di titipkan kepada pengurus TPI atau peng koordinir sehingga ikan langsung di lelang, nelayan ikut mengawasi lelang di TPI, selanjutnya mencocokkan karcis untuk mendapat nota selanjutnya mengambil uang dikasir TPI untuk mendapat uang

Pewawancara : Kenapa harus menggunakan *Basket* dalam pelelangan ikan?

Narasumber : Agar supaya memudahkan dalam melelang ikan dan memilih jenis jenis ikan

Pewawancara : Apakah *Basket* ikan wajib dimiliki setiap nelayan atau menyewa?

Narasumber : Nelayan wajib menyewa *Basket* ikan untuk tempat ikan sehingga ikan mudah untuk di lelang, harus sewa *Basket* kepada juragan *Basket* seharga 3000 per *Basket*, selanjutnya di bawa ke TPI untuk di lelang.

Pewawancara : Bagaimanan sistematika bagi hasil keuntungan nelayan dengan anak buahnya?

Narasumber : Setelah di potong perbekalan makanan,es sekitar 4 hari membawa perbekalannya es sekita 3 ton , perbekalan makanan,beras 1 kwintal, sarimi secukupnya gula the kopi secukupnya, solar 4 drum beras 50:50

Pewawancara : Berapa potongan yang di lakukan saat menjual ikan di TPI?

Narasumber : Nelayan jika jual ikan di TPI 3% nilai jual ikan ,andaikan seratus juta di potong 3%

Pewawancara : Adakah kerugian yang biasanya di alami sevagai nelayan ?

Narasumber :Nelayan mendapatkan ikan terkadang mendapatkan banyak terkadang merugi

Pewawancara : Bagaimana Cara nelayan menjual ikan di TPI ?

Narasumber : Nelayan dibagi dua yaitu adanya pengurus darat dan pengurus kapal. Pengurus kapal dan pengurus darat kalo pengurus kapl mengurusi ikan selama di laut, pengurus darat mengurusi ikan sampai mendapatkan ikannya Nelayan juga harus mencatat harga lelang ikannya agar tidak terjadi kekeliruan Setelah selesai jual ikannya nelayan mengambil kuitansi harga lelangan di pasrahkan kepada petugas TPI untuk di rekap

Pewawancara : Apakah tempat melakukan pelelangan sudah memadai?

Narasumber : Sudah mencukupi dan Sudah memadai

Pewawancara : Mengapa menggunakan *Basket* ikan atau keranjang dalam melakukan lelang ikan?

Narasumber : Pengurus kapal lebih memberikan lebih mudah menggunakan *Basket* dalam system lelang

Pewawancara : Mulai jam berapa penjual melakukan lelang?

Narasumber : Jam 07:00 wib sampai selesai

Pewawancara : Apakah nelayan yang menentukan harga jual ikan tersebut?

Narasumber : untuk Harga yang menentukan juru tawar atau petugas lelang

Pewawancara : Apakah nelayan ketika sudah mendapatkan ikan dan sampai di TPI bisa langsung menjualnya ?

Narasumber : Kapal nelayan tidak harus langsung bongkar ikannya untuk di jual untuk hari itu, nelayan senang apabila ikan segar maka harganya semakin tinggi

Pewawancara : Apakah sudah mencukupi kebutuhan nelayan dengan adanya tempat penjualan lelang ikan?

Narasumber : Insyallah mencukupi kebutuhan perekonomian

Pewawancara : Kekurangan menggunakan *Basket* ikan dengan sistem lelang?

Narasumber : Selama bakul tidak kompromi mau di timbang atau menggunakan *Basket* tetap sama dan Apabila pendapatan ikan lebih banyak harus di perlebar

Pewawancara : Kelebihan menggunakan *Basket* ikan dengan sistem lelang ?

Narasumber : Lebih enak di lelang karena lebih banyak untungnya dan Kelebihannya apabila musim sepi pendapatan ikannya banyak

Pewawancara : Apabila ikan tidak laku apakah di kembalikan atau di kemanakan?

Narasumber : ikan akan di jual berapapun dan belum pernah ada ikan tidak laku Ikan mesti laku dan habis dengan harga rendah

Pewawancara : Apakah nelayan wajib melelang di TPI ?

Narasumber : Nelayan wajib melelang di TPI ,Jika tidak di lakukan di TPI termasuk tindakan ilegal dan dapat dituntut

Pewawancara : Apakah ada kendala terhadap perizinan nelayan ?

Narasumber : Kapal kecil dan besar harus ada izinnya terkadang izinnya susah

Pewawancara : Berapa pengeluaran untuk perbakalan setiap kapal yang wajib dibawa nelayan?

Narasumber : kapal obor 1 juta ,Kursin mini 3 hari 15 juta ,1 bulan kapal cantrang 70 juta, kapal besar hingga 100 juta lebih ,kapal veriser 600 sampai 700 juta yang di keluarkan untuk pergi melaut

5. Nama : Bapak Nur hafidz sebagai Ulama
Waktu : Sabtu, 03 april 2021
Pukul : 12:30 – 13:00 wib

Berikut hasil wawancara:

Pewawancara : Assalamualaikum wr wb boleh bertanya dengan bapak siapa saat ini?

Narasumber : waalaikumsalam wr wb. Nama saya Bapak Nur hafidz alamat: karangasem utara asli jepara umur 64 tahun Bagaimana jual beli ikan dengan dengan system lelang ,

Pewawancara : Apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah(alasan)?

Narasumber : Mewakili sebagai muwakil yang mendapat barang yang menawarkan paling tinggi yang mendapat barang menurut kitab madabil arba kerjasama antara yang punya dan pembeli yang mendapatkan,

Pewawancara : Apakah praktik lelang menggunakan keranjang atau *Basket* ikan sesuai dengan prinsip hukum Islam?

Narasumber : lelang tidak di timbang Bakul perkiraan sudah mateng jika sistem borong menguntungkan kepada pembeli ,nota lelang bisa di kembalikan disana pemasukan dari potongan sebab adanya karyawan dan polisi air dan dinas perikanan, Hukumnya boleh boleh muanaqoh apabila tidak di salahkan dengan suap menyuap saja al adatul muhakamah

Pewawancara : Adakah praktik curang yang dapat di timbulkan dari jual beli ikan dengan keranjag atau *Basket* ikan dengan sistem lelang ?

Narasumber :ada kemungkinan suap menyuap yaitu masalah suap juru tawar, maka saya tidak teruskan jadi bakul, kekushukan dalam ibadah kurang.

Pewawancara : Mengapa dalam praktik jual beli lelang dapat mengandung gharar atau ketidakpastian ?

Narasumber : semua bakul punya pasar tersendiri sesuai dengan standar yang dikirim sebab hukum kadang kadang bisa berubah secara seponan mengikuti alur zaman, nelayan juga bisa curang ikan diatas besar dan ikan bawah kecil Sebelum di jual keluar dari TPI setiap *Basket*

harus di sortir manakala tidak cocok besar atau kecil. Ada kemungkinan ketidak pastian yang dapat sering di jumpai

Pewawancara : Bagaimana gharar menyebabkan ketidak pastian dalam jual beli ikan?

Narasumber :Apabila nelayan bagus maka hasil lelang akan bagus sehingga kemungkinan adanya ketidakpastian sedikit

Pewawancara : Apakah praktik jual beli ikan dengan system lelang tidak mengandung gharar?

Narasumber : Ada kemungkinan bisa

Pewawancara : Bagaimana kekurangan dan kelebihan jual beli ikan dengan *Basket* ikan dibenarkan dalam praktik jual beli?

Narasumber : jika dilihat bagus meskipun *Basketan* atau keranjang tetap di beli apabila isi di atas full maka bisa dibandingkan . Sistem *Basket* bisa mudah ditebak jika ful 27 klo di bawah pegangan 23 kg mudah di kira kira . Kekurangan pasti ada yang jual terkadang ikut terbawa dengan yang lainnya dan yang beli kadang kurang kesepakatan yang tidak di kehendaki apabila main harga. Janjinya full ditambah satu plastik Jangan sampai merugikan salah satu

Pewawancara : Bagaimana pandangan ulama terhadap praktik jual beli ikan menggunakan keranjang atau *Basket* ikan?

Narasumber : sah sah saja apabila antara pembeli sudah ada perkiraan matang ,karena barangnya sudah ada, perkiraan , lelang dibantu dengan dibawa mengecek barang, tukang tawar 2 orang si a dan si b yang punya barang ikut mencatat, boleh boleh saja, beli harus ada barang, dibakul ada curangnya nelayan masih bisa dikembalikan Bisa nelayan bisa bakul bisa juru tawar

6. Nama : Bapak Dapin Waluyo sebagai pengelola TPI Klidang Lor Batang

Waktu : Sabtu, 03 April 2021

Pukul : 07:00 – 08:30 wib

Pewawancara : Assalamualaikum wr wb boleh bertanya dengan bapak siapa saat ini?

Narasumber : walaikumsalam wr wb nama saya Bapak Dapin Waluyo alamat :
rt 02 rw 07 karangsari karangasem utara batang No: 0852 93095075

Pewawancara : Apa saja visi dan misi TPI Klidang Lor Batang?

Narasumber : terciptanya masyarakat nelayan yang makmur dan sejahtera ,
pelayanan yang maksimal kepada penggiat TPI

Pewawancara : Potensi penjualan ikan dengan sistem lelang?

Narasumber : Potensi lelang ikan dan borongan sekitar 40% dari produksi ikan
jika di TPI 2 100% karena pengelola dan bakul selaku pembeli ikan
karena adanya hubungan hutang piutang diantara keduanya

Pewawancara : Apa bedanya lelang dengan borongan ?

Narasumber : Bedanya lelang dengan borongan

- a. Lelang penawaran sampai harga tertinggi di lakukan oleh juru lelang
Potongan retribusi atau retribusi sebagai jasa 2% diambil dari bakul atas
jumlah transakis yang di lakukan 3% yang di ambil dari nelayan
berdasarkan jumlah transaksi yang dilakukan
- b. Lelang borongan harga atas kesepakatan bakul dan nelayan jika
borongan tidak melalui juru lelang maka pengambilan retribusi
dilakukan dengan cara lihat sedikit dan banyaknya ikan di drum *Basket*
atau keranjang sedangkan per keranjang atau *Basket* di wajibkan
retribusi untuk nelayan 2 ribu untuk bakul seribu perkeranjang

Pewawancara : Problematika atau kendala dalam melakukan jual beli lelang?

Narasumber : 1. Problema lelang terbuka

- a. Bakul atau pembeli tidak semuanya melunasi kewajiban
transaksi yang telah dilaksanakan setelah lunas pada aktunya
pada hari ini
- b. Nelayan yang seharusnya mendapatkan uang tunai dari
penjualan ikan akhirnya tertunda karena hal di maksud nomer 1

2. lelang sambung (borongan)

- a. nelayang terkadang dalam memberikan keterangan terkait
penggunaan keranjang atau *Basket* jumlahnya tidak sesuai yang
mereka gunakan atau mereka sea akhirnya retribusi yang harus

diberikan kepada TPI jumlahnya juga tidak sesuai keranjang dari pengusaha keranjang

- b. Begitu juga dari bakul merka menebas atau memborong sejumlah sekian *Basket* ikan tetapi dalam kenyataannya menyampaikan ke TPI kurang dari yang sebenarnya

Pewawancara : Apakah Sarana dan prasarana sudah mencukupi dalam jual beli lelang?

Narasumber : Secara idealnya sudah terpenuhi terjadinya lelang adanya timbangan selanjutnya tempat sudah ada , bangku dan mikrofon sudah ada

Pewawancara : Bagaimana Pengelolaan tempat dalam menjaga kualitas tempat pelelangan ikan?

Narasumber : Sudah maksimal untuk kebersihan dibersihkan setiap selesai lelang

Pewawancara : Bagaimana menjaga Kesetabilan nilai jual beli ikan?

Narasumber : faktor yang memengaruhi harga pada pelelangan

- A. Juru lelang
- B. Kondisi ikan
- C. Besarnya produksi ikan: semakin bagus ikan semakin banyak ikan
- D. Semakin banyak ikan semakin menurun tapi sedikit ikan juga bisa turun , bakul tidak sesuai dengan kebutuhan ikan , jumlah ikan sesuai kebutuhan bakul maka nilai jual ikan akan mahal

Pewawancara : Jumlah petugas pelelangan ikan atau struktur keanggotaan?

Narasumber : 1. Jabatan tertinggi oleh kepala TPI Kepala TPI mempunyai 2 bawahan kepala urusan keuangan dan kepala urusan umum, kepala urusan keuangan membawahi 2 kasir 1 kasir nelayan dan kasir bakul. Kepala umum membawahi semua karyawan selain tadi yang disebutkan termasuk juru tawar juru lelang, juru timbang juru tanda

Pewawancara : Bagaimana Kontribusi TPI Klidang Lor Batang dalam menunjang sektor Perekonomian masyarakat sekitar batang?

Narasumber : secara otomatis adanya TPI di bidang pengelolaan sudah barang tentu akan memunculkan beberapa orang atau pihak yang disitu

terkait dengan pendapat penghasilan atau keuntungan orang yang di maksud

- a. Bakul
- b. Pengusaha (warung)
- c. Untuk internya TPI karyawan tetap dan tidak tetap karyawan yang tidak tetap karyawan yang di ambil bakul atau nelayan

Pewawancara : Penggunaan *Basket* ikan atau keranjang ikan menggunakan system lelang?

Narasumber : *Basket* itu kan wadah terserah tetapi diisni menggunakan *Basket* beratnya atau kiloannya dan kualitas ikannya dan memudahkan Sebenarnya apabila ikan dibawah dan diatas tidak sama kualitas dan besar kecil ikannya menjadikan komplain

Pewawancara : Peran pemerintah batang dalam pengelolaan TPI Klidang Lor Batang?

Narasumber : yang menerbitkan peraturan perda dan pergup semua aktivitas yang mengatur adalah perda pergup dari pemeliharaannya dan pengadaan fasilitas

Lampiran 2 Dokumentasi

Adapun hasil dokumentasi antara lain:

Digambar ini menjelaskan wawancara dengan tokoh narasumber yaitu

1. Pembeli Ikan atau Bakul, Masyarakat, Nelayan Penjual Ikan





2. Juru lelang atau juru tawar



3. Ulama



4. Pengelola TPI Klidang Lor Batang



Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Muhammad Rofiu Arzaq
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 16 Juli 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Bumi Harjo Rt. 14 Rw. 04 Kec. Kumai
Kabupaten Kotawarigin Barat Kalimantan
Tengah
Nama Ayah : Sutari
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Bumi Harjo Rt. 14 Rw. 04 Kec. Kumai
Kabupaten Kotawarigin Barat Kalimantan
Tengah
Nama Ibu : Nasiroh
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Bumi Harjo Rt. 14 Rw. 04 Kec. Kumai
Kabupaten Kotawarigin Barat Kalimantan
Tengah

B. Data Pendidikan

1. SDN 2 Bumi Harjo (2010)
2. SMPN 2 Kumai (2013)
3. SMK Darul Amanah Sukorejo (2016)
4. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2016-2022)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 02 Februari 2022

Penulis



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhammad Rofiu Arzaq

NIM : 2014116016

Fakultas/Jurusan : SYARIAH / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**ANALISIS KONSEP *BAI' AL MUZAYADAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
IKAN DALAM *BASKET* DI TPI KLIDANG LOR BATANG**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 20 Mei 2022



Muhammad Rofiu Arzaq
NIM. 2014116016

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.